



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

**Èöóúãö Çááãö
ÇáÑøóíúãö
ÇáÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Pinrang, 03 Februari 1955, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXX, Kota Makassar, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Gusti Firmansyah, S.H. dan Sudarman, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Gusti Firmansyah, S.H. dan Rekan, berkedudukan hukum di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 32/SK Daf/2019/PA Mrs, tanggal 8 Juli 2019, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXX, umur 62 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat I;

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa

Hal. 1 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, memberi kuasa khusus kepada Amirullah, S.H., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum Abdi Hukum dan Keadilan, berkedudukan hukum di Jalan Azalea, Kompleks Terminal Blok D Nomor 10 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 47/SK Daf/2019/PA Mrs., tanggal 21 Agustus 2019, sebagai Kuasa Tergugat I, II, III.

XXXXXXXX, umur 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat IV;

XXXXXXXX, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXX, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat I,II,III, serta keteranganTurut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 8 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Pewaris telah menikah dengan ibu kandung Penggugat bernama Istri I Pewaris pada Tahun 1950 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX (Penggugat) pada tanggal 03 Februari 1955;

2. Bahwa semasa hidup Pewaris pekerjaan adalah sebagai TNI AD Kesatuan Linud 700 dan pada saat bertugas di Kesatuan Linud 700 almarhum memiliki sebidang tanah kebun atas pemberian dari Panglima Yusuf pada Tahun 1968;

3. Bahwa sebidang tanah kebun *a quo* seluas 12.236 M² ber-Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Milik : XXXXXXXXXX
- Sebelah Timur Milik : XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan Milik : XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat Milik : XXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Waris;

4. Bahwa pada tanggal 10 April 1978, ibu kandung Penggugat (istri Pewaris) meninggal dunia;

5. Bahwa Pewaris menikah lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 1978 kurang lebih lima bulan setelah meninggalnya istrinya (Istri I Pewaris) dengan Ratna alias XXXXXXXXX (Tergugat I), dan melahirkan 4.(empat) orang anak yaitu : 1.XXXXXXXX, 2.Nurjanna Binti XXXX, 3.XXXXXXXX, dan 4.XXXXXXXXXXXXXXXX, namun Nurjanna Binti XXXX telah meninggal sejak kecil;

6. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2011 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

- a. XXXXXXXXXX (PENGGUGAT/anak dari istri Pertama);
- b. XXXXX (TERGUGAT I/istri Kedua);
- c. XXXXXXXXXX (TERGUGAT II);
- d. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT III);
- e. XXXXXXXXXX (TERGUGAT IV);

7. Bahwa setelah meninggalnya PEWARIS, TERGUGAT I (XXXXX) secara diam-diam membuat Surat Keterangan Warisan

Hal. 3 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2012 yang diketahui oleh Camat XXXXXX dengan No. 30/KWRB/TRL/VII/2012 atas nama : 1. XXXXXXXX (TERGUGAT I), 2. XXXXXXXX (TERGUGAT II), 3. XXXXXXXX (TERGUGAT III) yang dijadikan dasar perubahan Sertipikat Hak Milik No.258 dari atas nama XXXX menjadi ke atas nama 1. XXXXX; 2. XXXXXXXX; dan 3. XXXXXXXX;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2012 terbit lagi surat Akta Pemberian Hak/Warisan No. 602/2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT XXXXXXXX. dari 1. XXXXXXXX dan 2. XXXXXXXX ke XXXXXXXX (TERGUGAT I) dan kemudian melakukan lagi perubahan Sertifikat Hak Milik No.258 dari atas nama 1. XXXXX; 2. XXXXXXXX; dan 3. XXXXXXXX ke HAJJAH RATNA alias XXXXX (TERGUGAT I);

9. Bahwa setelah tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh XXXXXXXX (TERGUGAT I), kemudian dialihkan lagi dengan cara menjual kepada XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 23 April 2013 Nomor 198/MD/AJB/IV/2013;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan dengan Para TERGUGAT dengan tujuan untuk melakukan upaya damai terhadap obyek sengketa tersebut agar kiranya dapat dibagi menurut aturan hukum yang berlaku dan atau Penggugat memperoleh hak sebagai anak terhadap almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI I PEWARIS tersebut, tetapi Para Tergugat menolaknya, bahkan Para Tergugat sama sekali tidak mau memberikan hak Penggugat tanpa ada alasan yang sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa seyogianya menurut hukum tanah Objek Sengketa dibagi waris menurut Hukum Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Harta Bersama (Gono-Gini) almarhumah ibu kandung Penggugat yaitu ISTRI I PEWARIS selaku istri pertama almarhum PEWARIS;

12. Bahwa obyek sengketa tersebut yang ada dalam penguasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dikawatirkan akan dipindah tangankan lagi kepada pihak ketiga, oleh karena itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros kiranya melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Hal. 4 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Oleh karena itu pula adalah pantas untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Istri I Pewaris selaku istri pertama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1978 dengan meninggalkan seorang anak kandung bernama XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan Harta Bersama berupa :

Sebidang tanah seluas 12.236 M² Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX dan saat ini atas nama HJ. Ratna (Tergugat I) terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat Milik : XXXXXXXXXXXX

4. Menyatakan pula sebagai hukum bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2011 dengan meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- a. XXXXXXXXXXXX (Penggugat/anak dari istri Pertama);
- b. XXXXX (TERGUGAT I/istri Kedua);
- c. XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
- d. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);
- e. XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV);

5. Menyatakan pula bahwa sebidang tanah seluas 12.236 M² Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX dan sekarang atas nama XXXXX (Tergugat I) terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat Milik : XXXXXXXXXXXX

Adalah boedel warisan almarhum Pewaris setelah terlebih dahulu dikeluarkan bahagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) almarhumah Istri I Pewaris selaku istri Pertama;

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut diatas;

7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Hukum kewarisan Islam;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat atas isi putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III hadir di persidangan, dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sedang Turut Tergugat hadir 1 (satu) kali pada persidangan tahapan Pembuktian, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan melalui kuasa

Hal. 6 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena mengidap cacat kurang pihak (plurium lities consortium dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menguraikan bahwa sebagian obyek sengketa telah dijual kepada Bapak XXXXXXXXXX (Turut Tergugat) dimana Turut Tergugat juga telah menjualnya kepada orang lain dengan cara mengkavling dan oleh karenanya telah beralih kepada pihak-pihak tersebut sehingga seharusnya pihak-pihak tersebut ditarik pula selaku pihak dalam perkara ini.

Dengan tidak ditariknya pihak tersebut dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard).

2. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Pengadilan

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan barang warisan dari almarhum XXXX, padahal sebelum meninggalnya almarhum XXXX telah membagi-bagikan harta-harta yang dimilikinya kepada seluruh ahli warisnya, dimana untuk untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas \pm 40 are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

- 1 (satu) petak tanah seluas $\pm 12.236 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

Dengan telah dibaginya harta-harta tersebut maka secara hukum, Objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat I beserta seluruh anak-anaknya dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menjadi miliknya sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi memperoleh hak atas Objek sengketa dan oleh karena itu maka sengketa ini menjadi sengketa milik yang merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa dan mengadilinya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah terurai pada bahagian eksepsi adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa benar almarhum XXXX sebelum menikah dengan Tergugat I, sebelumnya telah menikah dengan pr. XXX binti Lagiling dan telah meninggal dunia pada Tahun 1978 dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat.
4. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahkan merupakan suatu tuduhan yang keji dan sangat mengada-ada.
5. Bahwa almarhum XXXX diberikan Hak untuk menggarap tanah sebagai konsekuensi bersedianya menjadi warga Desa Saptamarga (DESTAMAR) yang dibentuk oleh Panglima TNI pada waktu itu dan kini telah berubah menjadi Desa Purnakarya yang mana tanah tersebut hanya diberikan sebatas hak garap saja dan tanah tersebut bersebelahan dengan Objek sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Penggugat sebagai bagian warisan yang diberikan kepada Penggugat dari XXXX. Sedangkan terhadap

Hal. 8 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Objek sengketa sendiri diperoleh XXXX dengan membelinya dari Lk. Saraka pada tahun 1979, setahun setelah menikahnya XXXX dengan Tergugat I.

6. Bahwa sejak awal tinggalnya almarhum XXXX di Desa Saptamarga tersebut, tanah-tanah tersebut belum digarap oleh almarhum XXXX dan nanti setelah menikahnya dengan Tergugat I setelah meninggalnya Pr. XXX (ibu Penggugat) barulah tanah Objek sengketa tersebut digarap oleh almarhum XXXX bersama Tergugat I dan pada waktu itu Objek sengketa masih merupakan semak belukar dan Tergugat I lah yang kemudian bekerja keras untuk mengubahnya menjadi tanah perkebunan dan oleh karena setelah berubah menjadi tanah perkebunan maka kemudian oleh Almarhum XXXX bersama dengan Tergugat I memohon kepada Panglima agar terhadap tanah perkebunan tersebut diberikan kepada almarhum XXXX dan atas persetujuan dari Panglima maka almarhum XXXX memohonkan tanah tersebut menjadi tanah milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sehingga terbitlah Sertifikat sehingga terhadap tanah tersebut barulah menjadi milik almarhum XXXX setelah terbitnya sertifikat dan oleh karenanya tidaklah benar bahwa Objek sengketa adalah merupakan Harta bersama dari Almarhum XXXX dengan XXX oleh karena Objek sengketa barulah diperoleh sebagai hak milik setelah meninggalnya XXX.

7. Bahwa sebelum meninggalnya, almarhum XXXX telah membagikan tanah-tanah beserta harta-harta yang dimilikinya dimana untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas \pm 40 are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

Hal. 9 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) petak tanah seluas $\pm 12.236 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

8. Bahwa dengan telah dibaginya tanah-tanah tersebut maka masing-masing telah menguasai bagiannya dan menjadi milik masing-masing sesuai dengan bagiannya dan untuk bagian dari Penggugat telah dikuasasinya sendiri dan bahkan kini telah habis dijual oleh Penggugat.

9. Bahwa setelah bagian dari Penggugat telah dijual habis, kemudian dengan serakahnya Penggugat berkeinginan merebut kembali objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat beserta anak-anaknya dengan berbagai cara.

10. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang pada intinya menolak gugatan Penggugat.

11. Bahwa karena Objek sengketa telah menjadi milik Tergugat I beserta anak-anaknya sebagaimana pembagian di atas, maka Penggugat tidak berhak lagi atas Objek sengketa dan oleh karenanya diajakannya sengketa ini oleh Penggugat di Pengadilan Agama Maros menjadi tidak relevan.

12. Oleh karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas Objek Sengketa adalah sah dan berdasar hukum maka segala tuntutan dari Penggugat termasuk tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas Objek Sengketa tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

Hal. 10 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaarrdd).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut :

Replik Dalam Eksepsi:

1. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa dengan menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona karena gugatan mengidap cacat kurang pihak (Plurium Lites Consortium) adalah jawaban yang mengada-ada karena Turut Tergugat (Ahmad Ariesta) hanya membeli sebagian lokasi obyek perkara seluas 6.000 M² (enam ribu meter persegi) sisa 6.236 M² (enam ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi), sedangkan 6.000 M² (enam ribu meter persegi) yang dibeli Turut Tergugat sampai detik ini masih dalam bentuk pondasi dan proses pemecahan yang diajukan ke BPN Kabupaten Maros tidak dapat dilakukan, karena keterangan kewarisan yang dibuat oleh Tergugat I, II, III adalah cacat hukum yang mana Penggugat (XXXXXXXXXX anak dari perkawinan istri pertama H. XXXX dengan XXX tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan Tergugat IV (anak dari perkawinan XXXX dengan XXXXX (Tergugat I).

Bahwa di dalam sertifikat hak milik nomor 258 atas nama XXXX yang kemudian dialihkan ke atas nama Tergugat I, II, III tidak dapat dilakukan pemecahan /pengalihan oleh BPN Kabupaten Maros, karena dianggap tidak benar, sehingga pihak-pihak yang mau meblei tidak berani melakukan transaksi jual beli dan sampai sekarang tidak dapat dipecah ke atas nama Turut Tergugat oleh BPN Kabupaten Maros, lagi pula Tergugat I, II, III, masih

Hal. 11 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam status tersangka di POLDA SULSEL No.LPB/265/VI/2013/SPKT. Perkara tindak pidana “menempatkan keterangan Palsu dan penggelapan hak” terhadap obyek sengketa seluas 12.236M2 (dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama di SHM. No. 258 adalah XXXX menjadi atas nama Tergugat I, II, III.

Bahwa Putusan MARI Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971: “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

2. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, dalam jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.

Bahwa dalam eksepsi Tergugat I,II,III yang mendalilkan tentang kompetensi absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat I, II dan III untuk menghindari dari gugatan kewarisan yang seharusnya Penggugat mendapatkan hak waris dari obyek yang diperkarakan dalam gugatan ini.

Bahwa harta yang disengketakan adalah merupakan harta yang diperoleh semasa hidup XXXX dengan istrinya XXX.

Bahwa Tergugat I, II dan III menyebut almarhum XXXX meninggal dunia telah membagikan ke Penggugat 4 (empat) bagian adalah pernyataan yang mengada-ada karena:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hektar are merupakan harta yang diperoleh semasa hidupnya XXX/XXXX dan atas nama Sertifikat XXX/XXXX yang telah diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Hibah Nomor 69/KTR/XII/2010/
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, mengatakan Penggugat telah menjual adalah pernyataan yang tidak benar, justru sebaliknya yang menjual

Hal. 12 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat I yang mana sertifikat atas nama Tergugat I (Almarhumah Nurjanna Binti XXXX).

- Tanah di Rappokalling milik Penggugat Baharia yang ia belinya sendiri semasa hidupnya XXX/XXXX dan bukan milik XXX/XXXX.
- Tanah di Dato Ribandang adalah harta gono gini XXXX/XXX yang telah dijual sendiri oleh XXXX yang hasil penjualannya digunakan naik ke tanah suci Mekkah pada tahun 1993 diketahui sendiri oleh Tergugat I.

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan telah mendapatkan 2 bagian yaitu:

- 1 (satu) petak tanah seluas $\pm 12.236 \text{ M}^2$ (Obyek perkara), bahwa hal tersebut tidak benar karena tidak ada bukti hibah yang diberikan H. XXXX kepada Tergugat I, II, III dan IV, namun setelah meninggalnya H. XXXX, Tergugat I, II dan III merubah SHM 258 seluas 12.236 M^2 dari atas nama XXXX ke atas nama Tergugat I, II, dan III dengan membuat keterangan kewarisan yang tidak benar tanpa memasukkan nama Penggugat dan anak tertua Tergugat I yaitu Tergugat IV.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange). Tanah dan Bangunan tersebut dahulu milik Hj. Baharia (Penggugat) sesuai SHM No. 1220 Desa Kurusumange tanggal 22-12-1988, namun karena H. XXXX menyampaikan ke Penggugat kamisi nak mama tirimu (Tergugat I) agar harta peninggalan mamamu (almarhumah XXX) tidak diganggu lagi, dan pada waktu itu diberikanlah oleh Penggugat kepada mama tirinya (Tergugat I) melalui jual beli pura-pura (tanpa ada pemberian uang).
- Singkatnya, benar ada pembagian harta benda milik almarhum H. XXXX semasa hidupnya, yaitu kepada Almarhumah Nurjanna binti XXXX yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat yang sudah diberikan kepada Tergugat I melalui jual beli pura-pura (tanpa ada pemberian uang), dan 1 (satu) petak tanah seluas kurang lebih 1 hektar are meruoakan harta yang diperoleh semasa hidupnya XXX/XXXX yang atas nama sertifikat XXX/XXXX yang telah diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXX berdasarkan akta hibah nomor 69/KTR/XII/2010.

Ketiga objek pembagian tersebut adalah pemberian almarhum XXXX semasa hidupnya atau biasa disebut dengan hibah.

Hal. 13 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan mengenai sengketa hak milik yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada ayat (2) berbunyi: apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Oleh karena itu ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang didalamnya terdapat sengketa hak milik, maka khusus mengenai obyek sengketa yang subyeknya adalah orang yang beragama Islam diputus oleh Pengadilan Agama. Jadi jelas perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa replik dalam eksepsi yang telah disampaikan Penggugat secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan Penggugat menolak semua dalil Tergugat I, II, dan III dalam pokok perkara, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat (XXXXXh) pada jawaban poin 3 mengakui H. Basiri telah menikah dengan perempuan XXX Binti Lagiling yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan memiliki satu orang anak yaitu Penggugat, ini merupakan Pengakuan murni, sehingga tidak perlu lagi membuktikannya kelak.
4. Bahwa jawaban pada pon 5 (lima) Tergugat I, II, dan III adalah mengada-ngada dan tidak benar, karena XXX dan XXXX tinggal di Lokasi obyek sengketa/obyek perkara dengan rumah kayu dan adanya sumur tua, dan disitulah dimulainya bercocok tanam dan Sebagai Guru ngaji XXX dan XXXX di tempat obyek perkara yang mana murid ngajinya termasuk Tergugat I pada tahun 1974 dan 1975. Dan Tergugat menyebut obyek perkara dibeli XXXX dari laki Saraka pada tahun 1979, setahun setelah menikahnya XXXX dengan Tergugat I adalah sangat mengada-ada karena tanah Saraka yang dibeli XXXX bukan di obyek perkara sekitar kurang lebih

Hal. 14 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 meter dari obyek perkara dan Saraka meninggalkan Desa Puna Karya pada tahun 1975.

5. Bahwa jawaban pada poin 6 (enam) menyebut obyek perkara digarap oleh Tergugat I adalah tidak benar karena obyek perkara tersebut digarap oleh XXXX dan XXX pada tahun 1968 dan tinggal di Lokasi tersebut awal memulainya bercocok tanam dan mengajar baca Al Quran termasuk Tergugat I diajar oleh XXXX dan XXX. Jadi tidak masuk akal kalau Tergugat I memperoleh obyek perkara setelah meninggalnya XXX.

6. Bahwa Tergugat I, II, dan III menyebut almarhum XXXX meninggal dunia telah membagikan ke Penggugat 4 (empat) adalah pernyataan yang mengada-ada karena:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hektar are merupakan harta yang diperoleh semasa hidupnya XXX/XXXX dan atas nama Sertifikat XXX/XXXX yang telah diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Hibah Nomor 69/KTR/XII/2010;
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, mengatakan Penggugat telah menjual adalah pernyataan yang tidak benar, justru sebaliknya yang menjual adalah Tergugat I yang mana sertifikat atas nama Tergugat I (Almarhumah Nurjanna Binti XXXX).
- Tanah di Rappokalling milik Penggugat Baharia yang ia belinya sendiri semasa hidupnya XXX/XXXX dan bukan milik XXX/XXXX.
- Tanah di Dato Ribandang adalah harta gono gini XXXX/XXX yang telah dijual sendiri oleh XXXX yang hasil penjualannya digunakan naik ke tanah suci Mekkah pada tahun 1993 diketahui sendiri oleh Tergugat I.

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan telah mendapatkan 2 bagian yatu:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 12.236 M² (Obyek perkara), bahwa hal tersebut tidak benar karena tidak ada bukti hibah yang diberikan H. XXXX kepada Tergugat I, II, III dan IV, namun setelah meninggalnya H. XXXX, Tergugat I,II dan III merubah SHM 258 seluas 12.236 M² dari atas nama XXXX ke atas nama Tergugat I, II, dan III dengan membuat keterangan kewarisan yang tidak benar tanpa memasukkan nama Penggugat dan anak tertua Tergugat I yaitu Tergugat IV.

Hal. 15 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange). Tanah dan Bangunan tersebut dahulu milik Hj. Baharia (Penggugat) sesuai SHM No. 1220 Desa Kurusumange tanggal 22-12-1988, namun karena H. XXXX menyampaikan ke Penggugat kamisi nak mama tirimu (Tergugat I) agar harta peninggalan mamamu (almarhumah XXX) tidak diganggu lagi, dan pada waktu itu diberikanlah oleh Penggugat kepada mama tirinya (Tergugat I) melalui jual beli pura-pura (tanpa ada pemberian uang).
- Singkatnya, benar ada pembagian harta benda milik almarhum H. XXXX semasa hidupnya, yaitu kepada Almarhumah Nurjanna binti XXXX yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat yang sudah diberikan kepada Tergugat I melalui jual beli pura-pura (tanpa ada pemberian uang), dan 1 (satu) petak tanah seluas kurang lebih 1 hektar are meruoakan harta yang diperoleh semasa hidupnya XXX/XXXX yang atas nama sertifikat XXX/XXXX yang telah diberikan sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXX berdasarkan akta hibah nomor 69/KTR/XII/2010.

Ketiga objek pembagian tersebut adalah pemberian almarhum XXXX semasa hidupnya atau biasa disebut dengan hibah.

7. Bahwa selain dari pada itu pada semasa hidupnya XXXX dengan Tergugat I telah menjual tanah kebun di kampung tengah Desa XXXXXXXX dan kebun di perbukitan Desa XXXXXXXX adalah harta bersama XXX dan XXXX.
8. Bahwa yang jelas semasa hidup sebagai suami istri (Pewaris dengan Istri I Pewaris) telah memiliki harta dalam perkara tersebut sebagai harta bersamanya, dan setelah meninggal dunia meninggalkan harta bersama berupa:

Sebidang tanah seluas 12.236 M² Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan Milik : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat Milik : XXXXXXXXXXXX

Hal. 16 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang eksepsi Error in Persona, bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana pada point 1 adalah tidak benar. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III pada Eksepsi sebelumnya dan sebagaimana telah diakui pula oleh Penggugat bahwa sebahagian Objek sengketa telah dibeli oleh Ahmad Ariesta Gemilang (Turut Tergugat) dan kemudian Turut tergugat tersebut telah menjualnya secara kavling dan telah habis terjual. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa pihak-pihak yang membeli tersebut haruslah ditarik selaku pihak dalam perkara ini.

Mengenai surat keterangan kewarisan, bahwa surat keterangan kewarisan yang dibuat oleh Tergugat I, bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab surat keterangan kewarisan yang dibuat tersebut hanya mengikat terhadap perkawinan antara XXXX dengan XXXXXh (Tergugat I) beserta anak-anaknya. Bahwa terhadap hal tersebut, benar Penggugat telah pernah melaporkan Tergugat I di Polda Sul-sel namun laporan Penggugat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana. Jadi apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah ditetapkan sebagai tersangka adalah suatu hal yang tidak benar dan suatu kebohongan yang nyata.

Menegenai Putusan MARI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni Tahun 1971, nampaknya Penggugat salah kaprah dalam memahami maksud dari putusan tersebut dan bahwa meskipun Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya, namun terhadap pihak-pihak yang mesti digugat telah pula diatur dalam ketentuan Hukum Acara dan Yurisprudensi sehingga jika ada pihak yang semestinya secara hukum mesti dilibatkan dalam suatu perkara namun tidak dilibatkan maka secara hukum gugatan demikian adalah merupakan gugatan yang Error in Persona karena mengidap cacat Plurium Lities Consortium (kurang pihak).

Hal. 17 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



2. Mengenai eksepsi tentang Kompetensi Absolut, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi sebelumnya bahwa sebelum meninggalnya, XXXX telah membagikan harta-harta miliknya baik kepada Penggugat maupaun kepada Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV. Dengan telah dibaginya harta-harta tersebut maka secara hukum, Objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat I beserta seluruh anak-anaknya dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menjadi miliknya sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi memperoleh hak atas Objek sengketa dan oleh karena itu maka sengketa ini menjadi sengketa milik yang merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa dan mengadilinya.

- Mengenai sangkalan Penggugat tentang tanah seluas kurang lebih 1 Hektar yang bersebelahan dengan Objek sengketa, bahwa pada waktu hidupnya XXX (ibu Penggugat), tanah tersebut masih bukanlah milik XXXX akan tetapi masih dalam status tanah garapan yang mana penguasaannya masih dalam kekuasaan Panglima dan nanti setelah XXX meninggal dan kemudian XXXX menikah dengan Tergugat I, barulah Tanah tersebut secara resmi diberikan kepada XXXX dan Tergugat I dan selanjutnya diterbitkan sertifikatnya. Jadi adalah tidak benar jika dikatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara XXX dengan XXXX.

- Mengenai 1 petak tanah seluas \pm 26 are, bahwa adalah suatu tuduhan yang keji bahwa Tergugat I yang menjualnya. Bahwa yang terjadi sebaliknya malah Penggugatlah yang menjualnya sendiri dan kemudian kini memutarbalikkan fakta demi menutupi kerakusannya setelah semua harta yang menjadi bagiannya telah dijualnya termasuk Tanah di Rappokalling dan Tanah di Dato Ribandang yang menjadi bagiannya.

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, bahwa nampaknya lagi-lagi Penggugat salah kaprah dan kurang memahami ketentuan tersebut. Bahwa nyata-nyata dimana Penggugat telah menggugat 1 (satu) petak tanah sebagai Objek sengketa yang mana Objek sengketa dimaksud telah menjadi bagian dan milik Tergugat I beserta anak-anaknya sehingga telah menjadi sengketa milik sedangkan maksud dari

Hal. 18 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 50 ayat (2) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, bahwa ketentuan tersebut berlaku jika diantara Objek-objek sengketa kewarisan terdapat satu atau beberapa sengketa milik, sedangkan dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat 1 Objek sengketa yang mana Objek sengketa tersebut telah menjadi bagian dan milik Tergugat I beserta anak-anaknya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah terurai pada bagian eksepsi adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tetap pada dalil jawabannya semula serta menolak dan membantah segala hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
3. Sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya semula bahwa almarhum XXXX diberikan Hak untuk menggarap tanah sebagai konsekuensi bersedianya menjadi warga Desa Saptamarga (DESTAMAR) yang dibentuk oleh Panglima TNI pada waktu itu dan kini telah berubah menjadi Desa Purnakarya yang mana tanah tersebut hanya diberikan sebatas hak garap saja dan masih dibawah kekuasaan panglima dan nanti setelah meninggalnya XXX kemudian setelah menikahinya XXXX dengan Tergugat I barulah XXXX memperoleh hak atas tanah tersebut yang kemudian dimohonkan penerbitan sertifikatnya **dan tanah tersebut bersebelahan dengan Objek sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Penggugat sebagai bagian warisan yang diberikan kepada Penggugat dari XXXX.**

Sedangkan terhadap Objek sengketa, diperoleh XXXX dengan membelinya dari Lk. Saraka pada tahun 1979, setahun setelah menikahinya XXXX dengan Tergugat I.

Jadi adalah tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut, baik Objek sengketa maupun tanah yang bersebelahan di dekatnya adalah harta gono goni dari XXX dan XXXX.

Hal. 19 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum XXXX telah membagikan tanah-tanah beserta harta-harta yang dimilikinya kepada ahli warisnya dimana untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, **yang telah dijual oleh Penggugat.**
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, **yang telah dijual oleh Penggugat.**
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas \pm 40 are yang mana **telah dijual oleh Penggugat.**

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 12.236 M², yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 7 Repliknya, bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan saja.

6. Bahwa pada kenyataannya, semua bagian warisan yang diberikan kepada Penggugat sebagai bagiannya telah dijual habis oleh Penggugat dan dengan kerakusannya kemudian mengganggu lagi bagian milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan berbagai cara baik dengan melaporkan Tergugat I ke Polisi maupun dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Maros dan terkait dengan laporan polisi, Penggugat tidak dapat membuktikan laporannya sehingga laporannya tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Sedangkan terhadap gugatan di PN Maros terkait Objek Sengketa, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang pada intinya

Hal. 20 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat, putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap (Inkacht van Gewisjkde).

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaarrdd).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

a. Surat.

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Haji XXXX tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh Imam Desa Purnakarya Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Kepala Dusun Bontolempangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Maros, dan Kepala Desa Purnakarya Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 025/KL/472.1.12/VII/2019 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama XXX tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan kalukuang, Kecamatan XXX, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.

Hal. 21 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 238/PKR/TRL/VI/2019 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama H. XXXX tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purnakarya, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baharia, Nomor AL.828.0644691 tertanggal 3 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga H. Baharuddi Nomor K 73711028623, tertanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
6. Fotokopi Salinan Buku Tanah nomor 5168090 Yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada sidang tahapan pembuktian Tergugat I,II,III, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
7. Fotokopi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh XXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2019 dan hasil cetak Photo Penyerahan Surat Pernyataan XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
8. Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun 2013 a.n. Wajin Pajak XXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai

Hal. 22 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.

9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2013 a.n. Wajib Pajak Akhmad Ariesta, S.P, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
10. Fotokopi Sertifikat nomor B 2037244 Yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
11. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 67/KTR/XII/2010 Yang Dibuat oleh Misrawaty, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
12. Fotokopi Sertifikat nomor 5168078 Yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
13. Fotokopi Akta Hibah nomor 69/KTR/XII/2010 Yang Dibuat oleh Misrawaty, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.
14. Fotokopi Tanda Bukti Lapor nomor LPB/265/VI/2013/SPKT, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, dan bercap

Hal. 23 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan dari POLDA SULSEL kepada Saudari Hajja Baharia nomor B/271a.4.3/IV/2014/Ditreskrim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.

16. Hasil cetak Photo yang menunjukkan di Lokasi Obyek Perkara ada sumur dan pernah ada rumah kayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan alat pengambil gambar, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.

17. Hasil cetak Photo yang menunjukkan Petak-petak pondasi yang dibeli turut Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan alat pengambil gambar, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan tanda tangan Hakim ketua.

18. Fotokopi Akte Pembagian Hak Bersama nomor.602/2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bercap pos, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

19. Fotokopi Surat Permohonan Pinjam Pakai Sertifikat Hak Milik nomor 258 atas nama XXXX Luas 12.236 M2 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Maros tertanggal 21 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

b. Saksi-saksi

1. H. Saidyn Saad, S.Kom, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkomsel, bertempat kediaman di Jalan Dakota 66 Telepon nomor 1, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,

Hal. 24 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan hanya merupakan teman kecil Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dengan baik, saksi adalah tetangga dan teman kecil Penggugat karena ayah saksi adalah komandan Peleton dari orang tua Penggugat.
- Saksi kenal dengan para Tergugat karena para Tergugat adalah anak dari perkawinan XXXX dengan XXXXX.
- Saksi kenal dengan ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX karena merupakan guru mengaji saksi semasa kecil saksi pada sekitar tahun 1968.
- Setahu saksi, semasa hidupnya XXXX adalah Anggota TNI dan juga merupakan guru mengaji saksi.
- Setahu saksi semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, kemudian pada tahun 1978 XXX (istri XXXX meninggal dunia) dan kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah XXX meninggal dunia, XXXX menikah lagi dengan Ratna yang merupakan murid mengaji XXXX dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja namanya.
- Semasa hidupnya XXXX mempunyai harta berupa tanah yang pada jaman dahulu (sekitar tahun 1968), semua anggota TNI dari kesatuan Kompi Pengawal diperintahkan oleh Panglima TNI yang bernama Solihin untuk berkebun dan setiap anggota Kompi Pengawal diberi tanah untuk digarap dengan ukuran yang berbeda-beda dengan status hak pakai yang kemudian pada tahun 1980 dibuatkan sertifikat atas nama suami istri dari anggota Kompi Pengawal masing-masing.
- Setahu saksi kebun Pembagian Panglima TNI dahulu terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang berubah nama menjadi Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
- Setahu saksi, batas-batas tanah milik XXXX yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah, sebelah Timur Akhmad Ariesta,

Hal. 25 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Akhmad Ariesta, sebelah Barat Pertanian rakyat, sebelah Barat sawah milik Tajuddin.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang diperoleh oleh XXXX yang jelas XXXX mendapatkan tanah untuk digarap.

- Setahu saksi, XXXX meninggal sekitar tahun 2011.

- Selain tanah yang diberikan oleh Panglima TNI, XXXX pernah membeli tanah sebelum tahun 1976, di depan rumah saksi, kemudian di tanah tersebut sekitar tahun 1976 dibangun rumah dan dijadikan tempat kediaman XXXX dan sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh XXXXX.

- Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik XXXX yang diberikan oleh Panglima TNI untuk digarap dengan status hak pakai kemudian menjadi hak milik pengelola masing-masing berdasarkan sertifikat, dan sekarang tanah tersebut sebagian dikuasai oleh orang lain dengan alasan sudah dijual oleh XXXXX setelah XXXX meninggal dunia.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah XXXX telah membagikan harta-hartanya anak-anaknya, yang saksi tahu bahwa XXXX memberikan tanahnya kepada Baharia selaku anaknya.

- Setahu saksi, setelah menikah dengan Ratna, XXXX tidak pernah lagi membeli tanah.

- Sepengetahuan saksi, obyek sengketa dalam perkara ini sekarang juga dalam pemeriksaan sengketa Pidana karena bulan lalu pernah ada Polisi yang datang menanyakan soal tanah XXXX, dan yang saksi tahu Baharia yang dilaporkan oleh Ratna, sedang yang sedang diperiksa oleh POLDA Makassar Baharia yang melaporkan Ratna dengan laporan penyerobotan tanah.

2. Sang Naga bin Laso, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Benteng Gajah, Desa Purnakarya, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai Tetangga ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat karena ayah kandung Penggugat merupakan teman saksi;
- Saksi juga kenal dengan para Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Para Tergugat;
- Saksi berteman dekat dengan XXXX karena saksi dan XXXX sama-sama Anggota TNI-AD, XXXX dari Kesatuan Lintas Udara (LINUD) sedangkan saksi dari kesatuan Zeni Tempur (ZIPUR).
- Saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, kemudian pada tahun 1978 XXX (istri XXXX meninggal dunia) dan kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah XXX meninggal dunia, XXXX menikah lagi dengan Ratna dan dikaruniai anak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang meninggal dunia, namun saya tidak tahu siapa-siapa saja namanya.
- Setahu saksi semasa hidupnya XXXX memiliki harta berupa tanah yang salah satunya bersebelahan dengan kebun saksi, tanah tersebut adalah tanah yang diberikan oleh Negara melalui Panglima TNI yang bernama Solihin untuk dipergunakan berkebun dan setiap anggota TNI-AD diberi tanah dengan dengan luas yang berbeda-beda untuk digarap dengan status hak pakai yang kemudian beralih menjadi hak milik berdasarkan sertifikat atas orang yang mengelola tanah tersebut.
- Lokasi tanah milik XXXX yang diberikan oleh Panglima TNI adalah di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros.
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas tanah yang diberikan oleh Panglima TNI.
- XXXX meninggal dunia sekitar tahun 2001.
- Sepengetahuan saksi selain tanah yang diberikan oleh Panglima TNI, XXXX pernah membeli tanah sebelum tahun 1976, di depan rumah saksi, kemudian di tanah tersebut sekitar tahun 1976 dibangun rumah dan dijadikan tempat kediaman XXXX dan sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh XXXXX, dan Ada lagi tanah milik XXXX di daerah Kampung Tangnga Kabupaten Maros.
- Sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah milik XXXX yang diberikan oleh

Hal. 27 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI untuk digarap dengan status hak pakai kemudian menjadi hak milik pengelola masing-masing berdasarkan sertifikat, dan sekarang tanah tersebut sebagian dikuasai oleh orang lain karena sudah dijual oleh XXXXX setelah XXXX meninggal dunia.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah XXXX telah membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya atau belum.
- Sepengetahuan saksi, setelah menikah dengan Ratna, XXXX tidak pernah lagi membeli tanah.
- Saksi tahu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga sedang dalam sengketa Pidana dalam perkara penyerobotan tanah yang antara Hj Baharia dan Hj Ratna sama-sama saling melapor.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah rumah yang sekarang ditempati oleh XXXXX atas nama Hj Bahariah atau XXXXX.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I,II,III melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

- Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 24 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan salinan resminya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.I,II,III.1), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
- Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 314/Pdt.G/2015/PT MKS., tanggal 25 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan salinan resminya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.I,II,III.2), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.
- Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 3042 K/Pdt/2016/PT MKS., tanggal 13 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan salinan resminya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.I,II,III.3), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

Hal. 28 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan penjualan/pembelian tertanggal 25 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya, bercap pos, bermeterai cukup, dan bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan tanda tangan Hakim Ketua.

b. Saksi.

1. Rosdiana binti Ma'mun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bontolempangan, Kelurahan Purnakarya, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat hanya sebagai teman Hj Ratna (Tergugat I) karena Tergugat I adalah teman kecil saya, dan suami saya dan suami Hj Ratna sama-sama Anggota TNI. Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Hj Ratna dengan baik karena Hj Ratna (Tergugat I) adalah teman kecil saksi, dan suami saksi dan suami Hj Ratna sama-sama Anggota TNI;
- Saksi juga mengenal sebagian dari Para Tergugat karena pernah bertetangga di Maros, dan para Tergugat adalah anak dari perkawinan XXXX dengan XXXX
- saksi kenal dengan XXXX yang merupakan suami dari XXXX.
- Semasa hidupnya XXXX berprofesi sebagai Tentara.
- Semasa hidupnya XXXX menikah dua kali, namun perkawinan pertamanya saya tidak tahu dengan siapa, yang perkawinan kedua XXXX menikah dengan XXXX.
- Semasa hidupnya XXXX mempunyai harta berupa tanah.
- Saksi tidak mengetahui proses keberadaan tanah milik XXXX, yang jelas XXXX memiliki beberapa tanah.
- XXXX meninggal sekitar tahun 2001.
- XXXX pernah menyampaikan kepada saksi, bahwa seluruh tanahnya sudah dibagi-bagikan kepada Istri dan anak-anaknya.
- Saksi lupa tahun berapa XXXX menyampaikan kepada saksi persoalan XXXX telah membagi-bagikan tanahnya kepada Istri dan anak-anaknya.

Hal. 29 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, masing-masing ahli waris telah menguasai bagiannya masing-masing bahkan ada yang sudah menjual bagiannya seperti XXXXX.
- Seingat saksi bahwa XXXX menyampaikan kepada saksi bahwa bagian Hj. Bahariah Ada dua berupa tanah kering dan sawah 4 (empat) petak, namun saya tidak mengetahui luasnya.
- Seingat saksi bahwa XXXX menyampaikan kepada saksi bahwa bagian XXXXXh Ada dua berupa tanah kering dan sawah, yang terletak di XXXXXX, Purnakarya, dan satu yang ditempati sekarang.
- Saksi mengetahui bahwa objek yang disengketakan sekarang juga pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Maros, dan saat itu saksi menjadi saksi dalam persidangan.
- Setahu saksi, putusan perkara yang diperiksa Pengadilan Negeri Maros memenangkan XXXXX.
- Sepengetahuan saksi, yang disengketakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Maros adalah tentang bagian masing-masing ahli waris XXXX.
- XXXX merupakan suami pertama XXXXX, dan sekarang XXXXX tidak mempunyai suami karena XXXX sudah meninggal dunia.
- Setahu saksi, obyek yang disengketakan saat ini perolehannya saat XXXX menikah dengan XXX.
- Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kering.

2. Made Ali, S.Sos, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kepala Desa, bertempat kediaman Dusun Bontolempangan, Kelurahan Purnakarya, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat, hanya sebagai tetanga Tergugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi juga mengenal Para Tergugat karena pernah bertetangga di dengan para Tergugat yang merupakan anak dari XXXX dan XXXXX namun yang saksi kenal dengan baik adalah XXXXX karena XXXXX merupakan guru mengaji saksi.
- XXXX yang merupakan suami dari XXXXX.

Hal. 30 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semasa hidupnya XXXX berprofesi sebagai Tentara.
- Semasa hidupnya XXXX menikah dua kali, pertama Pewaris menikah dengan XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, kemudian pada tahun 1978 XXX (istri XXXX meninggal dunia) dan kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah XXX meninggal dunia, XXXX menikah lagi dengan Ratna dan dikaruniai anak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang meninggal dunia, namun saya tidak tahu siapa-siapa saja namanya.
- Semasa hidupnya XXXX mempunyai harta peninggalan berupa sawah yang terletak di Desa Purnakarya ada 3 (tiga) tempat berupa tanah kering dan tanah sawah.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul perolehan tanah XXXX, apakah diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan XXX atau XXXXX.
- Setahu saksi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kering.
- Setahu saksi batas-batas objek yang disengketakan, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ahmad Ariesta, sebelah Timur berbatasan dengan jalan milik Kapling Ahmad Ariesta, sebelah Barat berbatasan dengan sawah pak tajuddin sebelah selatan berbatasan dengan tanah kapling Ahmad Ariesta.
- XXXX meninggal sekitar tahun 2001.
- XXXX pernah menyampaikan kepada saksi selaku kepala Desa saat itu, bahwa seluruh tanahnya sudah dibagi-bagikan kepada Istri dan anak-anaknya.
- XXXX menyampaikan soal pembagian hartanya kepada saksi di rumah saksi, saat itu XXXX berkunjung ke rumah saksi setelah sholat jumat.
- Saksi lupa tahun berapa XXXX menyampaikan kepada saksi persoalan XXXX telah membagi-bagikan tanahnya kepada Istri dan anak-anaknya.
- Saat XXXX menyampaikan soal pembagian hartanya kepada saksi, saksi hanya berdua tanpa ada orang lain.

Hal. 31 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi, XXXX menyampaikan kepada saksi bahwa Lokasi berupa kebun dan sawah diberikan kepada Hj. Baharia, Tanah kering yang menjadi obyek sengketa sekarang itu merupakan bagian XXXXX dan anak-anaknya.
- Setahu saksi obyek sengketa dalam perkara ini sedang dalam proses penyidikan dalam perkara Pidana.
- Setelah XXXX meninggal, masing-masing seluruh ahli waris sudah menguasai bagiannya masing-masing.
- Saksi juga mengetahui bahwa ada beberapa ahli waris XXXX yang sudah menjual bagiannya.
- Seingat saksi bahwa XXXX menyampaikan kepada saksi bahwa bagian Hj. Baharia Ada dua berupa tanah kering dan sawah 4 (empat) petak, namun saya tidak mengetahui luasnya.
- Seingat saksi bahwa XXXX menyampaikan kepada saksi bahwa bagian XXXXXh Ada dua berupa tanah kering dan sawah, yang terletak di XXXXXX, Purnakarya, dan satu yang ditempati sekarang.
- Saksi mengetahui bahwa objek yang disengketakan sekarang juga pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Maros, dan saat itu saksi menjadi saksi dalam persidangan.
- Setahu saksi, putusan perkara yang diperiksa Pengadilan Negeri Maros memenangkan XXXXX.
- Sepengetahuan saksi, yang disengketakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Maros adalah tentang bagian masing-masing ahli waris XXXX.
- XXXX merupakan suami pertama XXXXX, dan sekarang XXXXX tidak mempunyai suami karena XXXX sudah meninggal dunia.
- Setahu saksi, obyek yang disengketakan saat ini perolehannya saat XXXX menikah dengan XXX.
- Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kering.

Bahwa berdasarkan posita poin 12 (dua belas) dan petitum poin 6 (enam) dalam surat gugatan Penggugat agar dilaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 20 Nopember 2019 yang pada intinya menolak permohonan sita

Hal. 32 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Penggugat karena pada sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita, Penggugat melalui kuasanya tidak mampu membuktikan (1) adanya kekhawatiran atau persangkaan para Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan objek perkara dan hal itu akan dilakukannya selama proses persidangan; (2) kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif sehingga Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah para Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan objek perkara dan hal itu akan dilakukannya selama proses persidangan, atau paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya para Tergugat untuk menghilangkan, menggelapkan atau mengasingkan objek perkara untuk menghindari gugatan; dan (3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan para Tergugat menggelapkan atau mengasingkan objek perkara tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat justru pada sidang insidentil terbukti bahwa objek sengketa jauh sebelum perkara ini digelar telah beralih kepada pihak ketiga dengan dalil bahwa objek sengketa merupakan hak milik Para Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, sehingga telah nyata bahwa sebagian obyek sengketa saat ini dalam penguasaan pihak ketiga (Turut Tergugat) sehingga majelis hakim berpendapat Sita Jaminan tidak dapat dilakukan, karena Penggugat tidak dapat membuktikan perihal adanya tindakan para Tergugat sekaitan obyek yang dimohonkan sita akan beralih atau berpindah tangan baik dengan cara jual-beli, hibah, dan lain-lain perbuatan hukum sehingga dapat menghambat pemenuhan putusan dalam pokok perkara, disamping itu terbukti bahwa sebagian obyek sengketa telah beralih ke pihak ketiga sehingga sita tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI Nomor 476 K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974.

Bahwa pada agenda persidangan tahapan kesimpulan tanggal 19 Desember 2019 Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sedang Tergugat I, II, III tidak mengajukan kesimpulan karena Kuasa Tergugat I, II, III tidak hadir pada persidangan meskipun telah disampaikan secara resmi dan patut, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 33 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III hadir di persidangan, dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sedang Turut Tergugat hadir 1 (satu) kali pada persidangan tahapan Pembuktian, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat IV, tidak mengakibatkan pemeriksaan perkara ditunda, karena Tergugat IV, secara hukum dalam keadaan Reverte yaitu sikapnya terhadap gugatan Penggugat diserahkan kepada Majelis Hakim, dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa sesuai ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan perkara aquo dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Hal. 34 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Dalam eksepsi

Bahwa Tergugat I,II,III melalui kuasanya hukumnya pada saat mengajukan jawaban mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error in Persona.

Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena mengidap cacat kurang pihak (plurium lites consortium dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menguraikan bahwa sebagian obyek sengketa telah dijual kepada Bapak XXXXXXXXXX (Turut Tergugat) dimana Turut Tergugat juga telah menjualnya kepada orang lain dengan cara mengkavling dan oleh karenanya telah beralih kepada pihak-pihak tersebut sehingga seharusnya pihak-pihak tersebut ditarik pula selaku pihak dalam perkara ini.

Dengan tidak ditariknya pihak tersebut dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard).

2. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Pengadilan

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan barang warisan dari almarhum XXXX, padahal sebelum meninggalnya almarhum XXXX telah membagi-bagikan harta-harta yang dimilikinya kepada seluruh ahli warisnya, dimana untuk untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas \pm 40 are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

Hal. 35 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



- 1 (satu) petak tanah seluas $\pm 12.236 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

Dengan telah dibaginya harta-harta tersebut maka secara hukum, Objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat I beserta seluruh anak-anaknya dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menjadi miliknya sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi memperoleh hak atas Objek sengketa dan oleh karena itu maka sengketa ini menjadi sengketa milik yang merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I, II, III, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 R.Bg, yaitu apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, II, III melalui kuasanya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, sehingga majelis hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, dan III soal kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan barang warisan dari almarhum XXXX, padahal sebelum meninggalnya almarhum XXXX telah membagi-bagikan harta-harta yang dimilikinya kepada seluruh ahli warisnya, Dengan telah dibaginya harta-harta tersebut maka secara hukum, Objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat I beserta seluruh anak-anaknya dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menjadi miliknya sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi memperoleh hak atas Objek sengketa dan oleh karena itu maka sengketa ini menjadi sengketa milik yang merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa dan mengadilinya, dan atas eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa esensi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan waris dan subjek gugatannya baik Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat

Hal. 36 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya beragama Islam begitu pula dengan pewaris beragama Islam maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : . . . (b) Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam", maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Maros, dengan demikian eksepsi atas kewenangan absolut yang diajukan kuasa Tergugat I, II, III yang menyatakan bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa hak milik yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum tidak tepat dan tidak beralasan sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs tertanggal 16 Oktober 2019 yang amar putusan sela pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II, III tentang kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III yang materi utamanya adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur libel) sekaitan dengan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena mengidap cacat kurang pihak (plurium lities consortium dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menguraikan bahwa sebagian obyek sengketa telah dijual kepada Bapak XXXXXXXXXX (Turut Tergugat) dimana Turut Tergugat juga telah menjualnya kepada orang lain dengan cara mengkavling dan oleh karenanya telah beralih kepada pihak-pihak tersebut sehingga seharusnya pihak-pihak tersebut ditarik pula selaku pihak dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya pihak tersebut dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijj Verklard).

Hal. 37 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, melalui kuasanya telah menyangkut pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo majelis hakim nyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs tertanggal 16 Oktober 2019, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak."

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Pewaris telah menikah dengan ibu kandung Penggugat bernama Istri I Pewaris pada Tahun 1950 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX (Penggugat) pada tanggal 03 Februari 1955;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris pekerjaan adalah sebagai TNI AD Kesatuan Linud 700 dan pada saat bertugas di Kesatuan Linud 700 almarhum memiliki sebidang tanah kebun atas pemberian dari Panglima Yusuf pada Tahun 1968;
3. Bahwa sebidang tanah kebun *a quo* seluas 12.236 M² ber-Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, Milik : XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur Milik : XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan Milik : XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat Milik : XXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Waris;

4. Bahwa pada tanggal 10 April 1978, ibu kandung Penggugat (istri Pewaris) meninggal dunia;
5. Bahwa Pewaris menikah lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 1978 kurang lebih lima bulan setelah meninggalnya istrinya (Istri I Pewaris)

Hal. 38 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ratna alias XXXXXXXX (Tergugat I), dan melahirkan 4.(empat) orang anak yaitu : 1.XXXXXXXXXX, 2.Nurjanna Binti XXXX, 3.XXXXXXXXXX, dan 4.XXXXXXXXXXXXXXX, namun Nurjanna Binti XXXX telah meninggal sejak kecil;

6. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2011 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

- a. XXXXXXXX (Penggugat/anak dari istri Pertama);
- b. XXXXX (Tergugat I/istri Kedua);
- c. XXXXXXXX (Tergugat II);
- d. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);
- e. XXXXXXXX (Tergugat IV);

7. Bahwa setelah meninggalnya PEWARIS, TERGUGAT I (XXXXX) secara diam-diam membuat Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Juli 2012 yang diketahui oleh Camat XXXXXX dengan No. 30/KWRB/TRL/VII/2012 atas nama : 1. XXXXXXXX (TERGUGAT I), 2. XXXXXXXX (TERGUGAT II), 3. XXXXXXXX (TERGUGAT III) yang dijadikan dasar perubahan Sertipikat Hak Milik No.258 dari atas nama XXXX menjadi ke atas nama 1. XXXXX; 2. XXXXXXXX; dan 3. XXXXXXXX;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2012 terbit lagi surat Akta Pemberian Hak/Warisan No. 602/2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT XXXXXXXX. dari 1. XXXXXXXX dan 2. XXXXXXXX ke XXXXXXXX (TERGUGAT I) dan kemudian melakukan lagi perubahan Sertifikat Hak Milik No.258 dari atas nama 1. XXXXX; 2. XXXXXXXX; dan 3. XXXXXXXX ke HAJJAH RATNA alias XXXXX (TERGUGAT I);

9. Bahwa setelah tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh XXXXXXXX (TERGUGAT I), kemudian dialihkan lagi dengan cara menjual kepada XXXXXXXX (TURUT TERGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 23 April 2013 Nomor 198/MD/AJB/IV/2013;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan dengan Para Tergugat dengan tujuan untuk melakukan upaya damai terhadap obyek sengketa tersebut agar kiranya dapat dibagi menurut aturan hukum yang berlaku dan atau Penggugat memperoleh hak sebagai anak terhadap almarhum Pewaris dan almarhumah Istri I Pewaris tersebut, tetapi Para Tergugat menolaknya, bahkan Para Tergugat sama sekali tidak mau

Hal. 39 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak Penggugat tanpa ada alasan yang sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa seyogianya menurut hukum tanah Objek Sengketa dibagi waris menurut Hukum Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Harta Bersama (Gono-Gini) almarhumah ibu kandung Penggugat yaitu Istri I Pewaris selaku istri pertama almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar almarhum XXXX sebelum menikah dengan Tergugat I, sebelumnya telah menikah dengan pr. XXX binti Lagiling dan telah meninggal dunia pada Tahun 1978 dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat.
2. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahkan merupakan suatu tuduhan yang keji dan sangat mengada-ada.
3. Bahwa almarhum XXXX diberikan Hak untuk menggarap tanah sebagai konsekuensi bersedianya menjadi warga Desa Saptamarga (DESTAMAR) yang dibentuk oleh Panglima TNI pada waktu itu dan kini telah berubah menjadi Desa Purnakarya yang mana tanah tersebut hanya diberikan sebatas hak garap saja dan tanah tersebut bersebelahan dengan Objek sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Penggugat sebagai bagian warisan yang diberikan kepada Penggugat dari XXXX. Sedangkan terhadap Objek sengketa sendiri diperoleh XXXX dengan membelinya dari Lk. Saraka pada tahun 1979, setahun setelah menikahnya XXXX dengan Tergugat I.
4. Bahwa sejak awal tinggalnya almarhum XXXX di Desa Saptamarga tersebut, tanah-tanah tersebut belum digarap oleh almarhum XXXX dan nanti setelah menikahnya dengan Tergugat I setelah meninggalnya Pr. XXX (ibu Penggugat) barulah tanah Objek sengketa tersebut digarap oleh almarhum XXXX bersama Tergugat I dan pada waktu itu Objek sengketa masih merupakan semak belukar dan Tergugat I lah yang kemudian bekerja keras untuk mengubahnya menjadi tanah perkebunan dan oleh karena setelah berubah menjadi tanah perkebunan maka kemudian oleh Almarhum XXXX bersama dengan Tergugat I memohon kepada Panglima agar terhadap tanah perkebunan tersebut diberikan kepada almarhum XXXX dan atas

Hal. 40 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Panglima maka almarhum XXXX memohonkan tanah tersebut menjadi tanah milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sehingga terbitlah Sertifikat sehingga terhadap tanah tersebut barulah menjadi milik almarhum XXXX setelah terbitnya sertifikat dan oleh karenanya tidaklah benar bahwa Objek sengketa adalah merupakan Harta bersama dari Almarhum XXXX dengan XXX oleh karena Objek sengketa barulah diperoleh sebagai hak milik setelah meninggalnya XXX.

5. Bahwa sebelum meninggalnya, almarhum XXXX telah membagikan tanah-tanah beserta harta-harta yang dimilikinya dimana untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah seluas ± 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas ± 40 are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

- 1 (satu) petak tanah seluas ± 12.236 M², yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

6. Bahwa dengan telah dibaginya tanah-tanah tersebut maka masing-masing telah menguasai bagiannya dan menjadi milik masing-masing sesuai dengan bagiannya dan untuk bagian dari Penggugat telah dikuasasinya sendiri dan bahkan kini telah habis dijual oleh Penggugat.

7. Bahwa setelah bagian dari Penggugat telah dijual habis, kemudian dengan serakahnya Penggugat berkeinginan merebut kembali objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat beserta anak-anaknya dengan berbagai cara.

Hal. 41 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang pada intinya menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat I, II, III dalam jawabannya pada pokoknya diakui secara murni, dan sebagian diakui secara berklausula, dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat I, II, III yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar almarhum XXXX sebelum menikah dengan Tergugat I, sebelumnya telah menikah dengan Perempuan XXX binti Lagiling dan telah meninggal dunia pada Tahun 1978 dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Hj. Bahariah (Penggugat).
2. Bahwa benar Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV merupakan ahli waris dari XXXX.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I, II, III yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar bahwa objek sengketa merupakan harta XXXX yang diperoleh saat menikah dengan XXX (Ibu kandung Penggugat) melainkan obyek tersebut diperoleh XXXX dengan membelinya dari Laki-laki yang bernama Saraka pada tahun 1979, setahun setelah menikahnya XXXX dengan Tergugat I.
2. Bahwa tidak benar objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Harta bersama dari Almarhum XXXX dengan XXX oleh karena Objek sengketa barulah diperoleh sebagai hak milik setelah meninggalnya XXX.
3. Bahwa sebelum meninggal, almarhum XXXX telah membagikan tanah-tanah beserta harta-harta yang dimilikinya dimana untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

Hal. 42 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas \pm 40 are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

- 1 (satu) petak tanah seluas \pm 12.236 M², yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
 - 1 (satu) petak tanah seluas \pm 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).
4. Bahwa setelah dibaginya tanah-tanah milik Almarhum XXXX tersebut maka masing-masing ahli waris telah menguasai bagiannya dan menjadi milik masing-masing sesuai dengan bagiannya dan untuk bagian dari Penggugat telah dikuasasinya sendiri dan bahkan kini telah habis dijual oleh Penggugat.
5. Bahwa setelah bagian dari Penggugat telah dijual habis, kemudian dengan serakahnya Penggugat berkeinginan merebut kembali objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat I beserta anak-anaknya dengan berbagai cara.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak dalam persidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris?.
2. Apakah benar semasa hidupnya XXXX memiliki harta berupa sebidang tanah kebun seluas 12.236 M² Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 43 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, Milik : XXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Timur Milik : XXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Selatan Milik : XXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Barat Milik : XXXXXXXXXXXX.

3. Apakah harta peninggalan Almarhum Pewaris pada poin 2 (dua) diatas diperoleh XXXX saat dalam masa perkawinannya dengan XXX atau diperoleh XXXX dalam masa perkawinan XXXX dengan XXXXX?.
4. Apakah harta peninggalan Almarhum Pewaris pada poin 2 (dua) diatas belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya atau telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya.

Pertimbangan Nebis In Idem

Menimbang bahwa sebelum memeriksa dalil pokok Penggugat, majelis hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan nebis in idem terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam jawaban tertulis Tergugat I,II,III, (Jawaban Poin 10) melalui kuasanya yang menyatakan bahwa perkara ini telah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Tergugat I, II, III, sekaitan dengan nebis in idem melalui kuasanya tidak diajukan dalam eksepsi, melainkan ditungkan dalam jawaban (Jawaban Tergugat I ,II,III, Poin 10) maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pokok perkara sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka majelis hakim berpendapat bahwa esensi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan waris dengan dasar bahwa Ayah kandung Penggugat (XXXX) semasa hidupnya

Hal. 44 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan ibu kandung Penggugat (XXX) dan selama dalam perkawinannya keduanya memiliki harta bersama berupa tanah seluas Sebidang tanah seluas 12.236 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX yang saat ini bukti kepemilikan berupa sertifikat yang semula atas nama XXXX telah berubah dan beralih ke XXXXX (TERGUGAT I) hal mana dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak melibatkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari XXXX, sehingga dalam gugatannya meminta agar Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dan meminta agar harta yang diperoleh dalam masa perkawinan ayah kandung dan ibu kandung Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama dan warisan dari ayah kandung dan ibu Penggugat dan meminta agar harta bersama tersebut untuk dibagi kepada seluruh ahli waris XXXX yang sah.

Menimbang, bahwa pengertian tentang asas nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas maka secara hukum, suatu perkara dikatakan nebis in idem apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Subjek yang sama;
2. Objek yang sama
3. Terhadap perkara tersebut (perkara terdahulu) telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur nebis in idem dalam perkara a quo didasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, melalui kuasanya berupa:

Hal. 45 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 24 Agustus 2015, (bukti T.I,II,III.1).
2. Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 314/Pdt.G/2015/PT MKS., tanggal 25 Februari 2016, (bukti T.I,II,III.2).
3. Fotokopi Salinan resmi Putusan nomor 3042 K/Pdt/2016/PT MKS., tanggal 13 Desember 2016, (bukti T.I,II,III.3).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati bukti surat (T.I,II,III.1, T.I,II,III.2, T.I,II,III.3) dan dihubungkan dengan perkara nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs., ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Subyek atau pihak-pihak dalam perkara terdahulu (di Pengadilan Negeri Maros) dan subyek atau pihak-pihak dalam perkara a quo pada prinsipnya adalah sama, yaitu XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat dan XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX sebagai para Tergugat, dan XXXXXXXXXXXX dalam perkara terdahulu (di Pengadilan Negeri maros) menjadi Tergugat kemudian dalam perkara a quo menjadi Turut Tergugat, meskipun ada beberapa pihak yang dalam perkara terdahulu tidak dimasukkan dalam perkara a quo, seperti Nurjannah Hamid, S.H., dan XXXXXXXX., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Camat XXXXXXXX dan Bahar.
2. Obyek sengketa dalam perkara terdahulu (di Pengadilan Negeri Maros) dan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah sama yaitu sebidang tanah seluas 12.236 M² Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama XXXX dan saat ini atas nama XXXXXXXXXXX terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan sekarang menjadi Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Bahwa perkara yang terdahulu dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 Agustus 2015 yang pada intinya amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian pada pemeriksaan tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama kemudian dalam pemeriksaan tingkat Kasasi telah diputus tanggal 13 Desember 2016 dengan register Nomor 3042 K/Pdt/2016

Hal. 46 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya menolak permohonan kasasi Hj. Baharia. Dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa meskipun para pihak yang menjadi pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs., adalah tidak persis sama dengan para pihak yang menjadi pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016, namun obyek yang disengketakan dalam perkara terdahulu adalah sama dengan perkara a quo maka unsur-unsur nebis in idem telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem".

Menimbang bahwa memperhatikan Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pembahasan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum halaman 9 poin XVII tentang nebis in idem bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Menimbang bahwa pada dasarnya asas nebis in idem ini harus dilaksanakan untuk memberi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, yang memerintahkan agar Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa terdapat beberapa yurisprudensi tentang keadaan nebis in idem yang antara lain:

Hal. 47 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975. Nomor 1121 K/Sip/1973, yang menyatakan perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd./1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada Nebis In Idem.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat di terima".
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.97K/AG/1993, tanggal 30 Maret 1993 yang menyatakan bahwa: "Bila gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah sama dengan objek gugatan, pihak- pihak yang bersengketa dan permasalahan pada perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, maka gugatan tidak dapat diterima karena Nebis in idem".
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang mengandung abstrak hukum bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem".

Menimbang, bahwa terhadap beberapa Yurisprudensi tersebut, majelis hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, dalam memutus perkara a quo merujuk Yurisprudensi yang terbaru terkait dengan keadaan nebis in idem yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang mengandung abstrak hukum bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem" dan merujuk Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian pembahasan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum halaman 9 poin XVII tentang nebis in idem bahwa Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama

Hal. 48 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Pengulangan gugatan sebelumnya (Nebis In Idem) sehingga demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi, karenanya gugatan Penggugat majelis nyatakan tidak dapat di terima”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I,II,III melalui kuasanya dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, karenanya Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III.

Hal. 49 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV diluar hadirnya Turut Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp2.120.000,00 | |
| 4. PNPB Panggilan | Rp | 60.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp2.276.000,00

Hal. 50 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 Hal. Salinan Putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)